



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 877/UN40/KP.60.00/2026
TENTANG
TIM PENELUSURAN ARSIP STATIS DAN WAWANCARA SEJARAH LISAN
PIMPINAN ATAU TOKOH UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2005-2020

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pelestarian arsip statis perlu dilakukan penelusuran arsip secara lisan maupun tulisan oleh Arsip Universitas sebagai lembaga kearsipan melalui kegiatan penelusuran arsip statis yang memiliki potensi sebagai arsip statis di lingkungan pencipta arsip;
- b. bahwa untuk peningkatan pengelolaan arsip statis di Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menambah atau memperluas khazanah arsip statisnya dari sumber arsip, baik melalui proses penyerahan karena kewajiban pencipta arsip ataupun proses penarikan oleh lembaga kearsipan, selain itu dapat juga dilakukan dengan cara penelusuran arsip melalui wawancara sejarah lisan;
- c. bahwa sesuai Surat Kepala Arsip Universitas Nomor B-119/UN40.I5/AP.00.02/2026 tanggal 22 April 2026 hal Surat Permohonan SK Rektor Terkait Tim Penelusuran Arsip Statis, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Penelusuran Arsip Statis dan Wawancara Sejarah Lisan Pimpinan atau Tokoh Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2005-2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5509);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Perguruan Tinggi
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelusuran Arsip Statis di Lingkungan Pencipta Arsip;
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Akuisisi Arsip Statis;
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA UPI/2025 tentang tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
15. Peraturan Rektor Nomor 10536/UN40/HK/2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Universitas Pendidikan Indonesia;
16. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Statis di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
17. Peraturan Rektor Nomor 74 Tahun 2024 tentang Jadwal Retensi Arsip Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENELUSURAN ARSIP STATIS DAN WAWANCARA SEJARAH LISAN PIMPINAN ATAU TOKOH UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2005-2020.
- PERTAMA** : Mengangkat Tim Penelusuran Arsip Statis dan Wawancara Sejarah Lisan Pimpinan atau Tokoh Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2005-2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar menyusun langkah – langkah persiapan pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari:
- a. rapat teknis pelaksanaan kegiatan;
 - b. penyampaian rencana teknis kegiatan;
 - c. identifikasi sumber arsip (arsip yang akan dicari);
 - d. identifikasi keberadaan arsip dan sumber arsip;
 - e. penyusunan materi wawancara;
 - f. pelaksanaan penelusuran; dan
 - g. laporan kegiatan penelusuran arsip.
- KETIGA** : Membebaskan biaya kegiatan Penelusuran Arsip Statis pada RKAT Bidang Tugas Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 1 April 2026.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 30 April 2026
REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 877/UN40/AP.00.00/2026
TENTANG
TIM PENELUSURAN ARSIP STATIS DAN WAWANCARA SEJARAH LISAN
PIMPINAN ATAU TOKOH
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2005-2020

SUSUNAN TIM PENELUSURAN ARSIP STATIS DAN WAWANCARA SEJARAH LISAN
PIMPINAN ATAU TOKOH UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2005-2020

No.	Nama	Jabatan dalam Tim
1	Prof. Dr. H. Didi Sukyadi, M.A.	Pembina
2	Prof. Dr. Rudi Susilana, M.Si.	Pengarah
3	Dr. Rasto, M.Pd.	Penanggung jawab
4	Dr. Yudi Kusumah, M.Pd.	Ketua Tim
5	Agun Gunawan, S.T.	Koordinator
6	Dra. Ela Rosalina	Pengolahan <i>Personal File</i>
7	Tini Kartini, S.Pd.	Pewawancara
8	Mega Rahmawati, S.Pd.	Kesekretariatan
9	Siti Ma'rifah Yulianti, A.Md.	Pengolahan Hasil Wawancara
10	Febian Vieri Azkadeva	Kameraman

REKTOR,



DIDI SUKYADI